



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Sulistiono;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tengger RT 02 RW 03 Desa Kudu Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sulistiono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Sulistiono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Uang koin pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) buah;

- b) Uang koin pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah) sejumlah 15 (lima belas) buah;

- c) Uang koin pecahan 5 Peso Mexico sejumlah 3 (tiga) buah;

- d) 1 (satu) buah handphone tablet merk SAMSUNG dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Septiana Rahmawati;

- e) 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi merk "JIEYANG";

Dikembalikan kepada Terdakwa Agung Sulistiono;

- f) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru muda casing warna merah hitam;

- g) 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm;

- h) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-1120/NGJK/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

Primair:

Bawa Terdakwa AGUNG SULISTIONO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI beralamatkan di Jl. Klotok RT.01 RW.01 Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu berupa uang tunai senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) peso mexico, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa AGUNG SULISTIONO yang mengetahui kondisi rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI beralamatkan di Jl. Klotok T.01 RW.01 Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dalam keadaan kosong hingga muncul niat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut untuk mengambil barang berharga milik saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk JIEYANG menuju lokasi rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI lalu menyembunyikan sepedanya diantara pohon-pohon pisang yang ada di kebun yang berada di sebelah timur pagar rumah kontrakan saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI dalam kondisi gelap sembari memantau kondisi rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI. Setelah kondisi rumah kontrakan tersebut dalam kondisi kosong tidak ada orang maka Terdakwa langsung mendekati pagar rumah kontrakan tersebut lalu melepas kedua sandalnya diluar pagar kemudian memanjat pagar rumah kontrakan. Ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah Terdakwa menuju tempat meteran Listrik dan mematikan meteran listrik rumah kontrakan tersebut agar gelap tidak terlihat oleh orang disekitar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaiki kursi yang sudah ada ditempat tersebut untuk digunakan sebagai pijakan Terdakwa agar dapat mencengkel bagian jendela angin-angin sebelah timur menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi betel panjang 25 cm hingga jendela tersebut terbuka dikarenakan kunci engsel rusak setelah itu menyimpan betel tersebut disaku jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dengan kedua tangannya melalui lubang jendela tersebut dan kepala Terdakwa masuk terlebih dahulu baru kemudian kaki Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru muda casing warna merah hitam milik Terdakwa untuk menghidupkan lampu senter pada handphone tersebut dan menggunakan sebagai penerangan, lalu Terdakwa berjalan ke ruang keluarga dan melihat terdapat uang koin (rechean) dilantai yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh disaku celana sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI tiba dirumah tersebut dan merasa curiga dikarenakan Listrik rumah yang semula hidup tiba-tiba sudah dalam keadaan mati dan kondisi rumah gelap. Setelah itu saksi menghidupkan kembali meteran Listrik rumah dan diketahui jika jendela angin-angin rumah dalam keadaan terbuka sehingga saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI tidak berani untuk masuk ke dalam rumah dan meminta tolong kepada tetangga rumah untuk mengecek rumah tersebut didapatkan suara yang terdengar dari dalam rumah, lalu saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Polsek Kertososno. Setelah pihak Polsek Kertosono tiba dilokasi rumah tersebut, Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam rumah langsung berhasil diamankan. Ketika Terdakwa berhasil diamankan, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB sebelumnya juga telah mencuri di rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI beralamatkan di Jl. Klotok T.01 RW.01 Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk berupa 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang disimpan didalam kamar, Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan yang diletakkan diruang tamu yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang serupa;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SULISTIONO saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa AGUNG SULISTIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana;

Subsidair:

Bawa Terdakwa AGUNG SULISTIONO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI beralamatkan di Jl. Klotok RT.01 RW.01 Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu berupa uang tunai seniai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 15 (lima belas) peso mexico, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI, dengan maksud memiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa AGUNG SULISTIONO yang mengetahui kondisi rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI beralamatkan di Jl. Klotok T.01 RW.01 Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dalam keadaan kosong hingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut untuk mengambil barang berharga milik saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru merk JIEYANG menuju lokasi rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI lalu menyembunyikan sepedanya diantara pohon-pohon pisang yang ada di kebun yang berada di sebelah timur pagar rumah kontrakan saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI dalam kondisi gelap sembari memantau kondisi rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI. Setelah kondisi rumah kontrakan tersebut dalam kondisi kosong tidak ada orang maka Terdakwa langsung mendekati pagar rumah kontrakan tersebut lalu melepas kedua sandalnya diluar pagar kemudian memanjat pagar rumah kontrakan. Ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah Terdakwa menuju tempat meteran Listrik dan mematikan meteran listrik rumah kontrakan tersebut agar gelap tidak terlihat oleh orang disekitar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaiki kursi yang sudah ada ditempat tersebut untuk digunakan sebagai pijakan Terdakwa agar dapat mencengkel bagian jendela angin-angin sebelah timur menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi betel panjang 25 cm hingga jendela tersebut terbuka dikarenakan kunci engsel rusak setelah itu menyimpan betel tersebut disaku jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dengan kedua tangannya melalui lubang jendela tersebut dan kepala Terdakwa masuk terlebih dahulu baru kemudian kaki Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru muda casing warna merah hitam milik Terdakwa untuk menghidupkan lampu senter pada handphone tersebut dan menggunakan sebagai penerangan, lalu Terdakwa berjalan ke ruang keluarga dan melihat terdapat uang koin (rechean) dilantai yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh disaku celana sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI tiba dirumah tersebut dan merasa curiga dikarenakan Listrik rumah yang semula hidup tiba-tiba sudah dalam keadaan mati dan kondisi rumah gelap. Setelah itu saksi menghidupkan kembali meteran Listrik rumah dan diketahui jika jendela angin-angin rumah dalam keadaan terbuka sehingga saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI tidak berani untuk masuk ke dalam rumah dan meminta tolong kepada tetangga rumah untuk mengecek rumah tersebut didapatkan suara yang terdengar dari dalam rumah, lalu saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI melaporkan hal tersebut kepada Polsek Kertososno. Setelah pihak Polsek Kertosono tiba dilokasi rumah tersebut, Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam rumah langsung berhasil diamankan. Ketika Terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB sebelumnya juga telah mencuri di rumah kontrakan yang ditempati saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI beralamatkan di Jl. Klotok T.01 RW.01 Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk berupa 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang disimpan didalam kamar, Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan yang diletakkan diruang tamu yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang serupa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SULISTIONO saksi SITI SEPTIANA RAHMAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agung Sulistiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Septiana Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan yang ditempati saksi termasuk Jalan Klotok Desa Kudu RT.001/RW.001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Uang Tunai milik saksi sendiri senilai Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan 15 (lima belas) Peso Mexico milik saksi;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan kedua anak saksi keluar rumah untuk mencari makan dengan terlebih dahulu menutup seluruh pintu dan jendela rumah serta mengunci pintu pagar rumah, lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi kembali pulang dan melihat lampu rumah yang tadinya menyala sudah dalam kedaan mati sehingga saksi curiga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi masuk pagar rumah dan menyalaikan meteran listrik depan rumah, lalu melihat jendela sebelah atas bagian timur dalam keadaan terbuka yang mana sebelum saksi tinggal dalam keadaan tertutup sehingga saksi memberi tahu tetangga-tetangga saksi yang kemudian berdatangan rumah saksi. Selanjutnya pada saat akan saksi buka pintu, saksi mendengar suara dari dalam sehingga kemudian saksi menduga bahwa di dalam rumah kontrakan saksi tersebut Terdakwa masih berada di dalam sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Kertosono. Setelah pihak Kepolisian datang kemudian masuk ke dalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa;

- Bahwa jendela angin-angin depan rumah sebelah timur bagian atas dalam keadaan terbuka dan terdapat rusak bekas congkelan pada bagian bawah;
- Bahwa rumah kontrakan saksi tersebut dikelilingi dengan pagar dan pada saat itu pintu pagar masih dalam keadaan tertutup sehingga apabila masuk ke dalam rumah bisa dipastikan memanjat pagar terlebih dahulu;
- Bahwa di timur rumah kontrakan saksi diantara pohon pisang ditemukan sepeda angin dan juga 1 (satu) pasang sandal wana biru di luar pagar rumah saksi sebelah timur;
- Bahwa pencurian terjadi pada waktu malam hari dan pada saat saksi datang dalam keadaan sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa pelaku pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu;
- Bahwa uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) buah, Uang koin pecahan Rp50000 (lima ratus rupiah) sejumlah 15 (lima belas) buah, uang koin pecahan 5 Peso Mexico sejumlah 3 (tiga) buah merupakan barang milik saksi yang diambil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk "JIEYANG" 1 (satu) buah besi betel panjang 25 cm dan 1 (satu) pasang sandal jepit wama biru merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah kontrakan saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi bertanya dan Terdakwa mengaku sebelumnya pernah melakukan pencurian dirumah kontrakan saksi tersebut di pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone tablet merk SAMSUNG dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam kamar nomor 2 (dua) sebelah utara diatas tempat tidur dan Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di ruang tamu di dalam celengan toples bekas biscuit yang semuanya milik saksi diambil (hilang) pada saat terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB tersebut;

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi meninggalkan rumah saksi posisi pintu serta jendela dan juga pintu pagar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan saksi menginap dirumah saudara saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi pulang dan membuka pintu pagar saksi yang masih dalam keadaan terkunci lalu saksi membuka pagar dan masuk kedalam rumah dan melihat kamar mandi jendela angin-angin sudah lepas dan tidak ada penutupnya lalu kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bernama Ibnu Mizar untuk membetulkan jendela tersebut, lalu kemudian setelah diperbaiki kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 saat saksi mencari handphone tablet tersebut di rumah tidak ada dan menemukan bahwa uang tunai yang ada di dalam celengan sudah tidak ada sehingga kemudian saksi resah bahwa ada pencuri yang masuk kedalam rumah, sehingga setelah Terdakwa mengakui perbuatan tersebut baru saksi sampaikan kepada petugas Polsek Kertosono;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Sumarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah Ketua RT 01 RW 01 Desa Kudu Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dimana yang menjadi korbannya adalah saksi Siti Septiana Rahmawati yang tinggal di rumah kontrakan Jalan Klotok RT.01/RW.01 Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan 15 Peso Mexico milik Saksi Siti Septiana Rahmawati;
- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.45 WB, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laporan dan warga bahwa ada pelaku pencurian masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati dan sudah dikepung oleh warga sehingga kemudian saksi datang ke rumah tersebut dan menghubungi perangkat Desa serta pertugas Kepolisian;

- Bahwa petugas Kepolisian masuk kedalam rumah tersebut bersama Kepala desa dan Ketua RW. 01 yakni Saksi Supardi dan berhasil menemukan serta mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Kertosono mencegah agar tidak diamuk oleh warga;
- Bahwa suasinya pencurian pada malam hari, ramai warga yang mengepung rumah, lampu teras menyala sedang lampu didalam rumah mati dan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci sedang jendela semuanya tertutup dan terkunci hanya satu jendela angin-angin bagian atas sebelah kini depan rumah yang terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk "JIEYANG" yang diparkir ditengah-tengah pohon pisang sebelah timur pagar rumah saksi Siti Septiana Rahmawati;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian terlebih dahulu memanjat pagar rumah kontrakan, memadamkan meteran Listrik lalu melakukan pengrusakan jendela angin-angin depan rumah sebelah timur dengan cara mencongkelnya dengan 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm;
- Bahwa dari keterangan korban Siti Septiana Rahmawati, Terdakwa mengaku sebelumnya juga pernah mencuri dirumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut dan mengambil handphone tablet serta uang tunai dari celengan dirumah tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Supardi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RW 01 Desa Kudu Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jalan Klotok RT.01/RW.01 Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan 15 Peso Mexico milik saksi Siti Septiana Rahmawati sendiri;
- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.45 WIB, saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa ada pelaku pencurian masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Siti Septiana Rahmawati dan sudah dikepung oleh warga sehingga kemudian saksi datang ke rumah tersebut bersama petugas dari kepolisian dan membuka pintu rumah depan yang terkunci dan mencari pelaku di dalam, lalu menemukan Terdakwa bersembunyi di dalam rumah tepatnya di dapur kemudian saksi bersama petugas dari Kepolisian mengamankan pelaku dari amuk massa atau warga sekitar;
- Bawa situasi rumah kontrakan Saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut pada saat malam hari, ramai warga yang mengepung rumah dan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci sedang jendela semuanya tertutup dan terkunci hanya satu jendela angin-angin bagian atas sebelah timur depan rumah yang terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bawa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati adalah berupa 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk "JIEYANG" yang diparkir ditengah-tengah pohon pisang sebelah timur pagar rumah Saksi Siti Septiana Rahmawati dan 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm untuk mencongkel jendela bagian atas rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati;
- Bawa benar rumah kontrakan Saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut dikelilingi oleh pagar dan pintu gerbang depan yang sudah tertutup dan terkunci dan terdapat pagar yang mengelilingi sehingga dan Terdakwa tersebut mengaku untuk masuk terlebih dahulu dengan cara memanjang pagar sebelah timur untuk masuk halaman rumah, mematikan meteran listrik dan kemudian mencongkel jendela angin-angin bagian atas setelah terbuka kemudian memanjang masuk ke dalam rumah melalui jendela angin-angin tersebut;
- Bawa pada saat pelaku masuk ke dalam rumah saksi Siti Septiana Rahmawati bersama dengan kedua anaknya sedang keluar mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan setelah pulang mengetahui listrik dirumah mati karena meterannya dimatikan dan jendela angin-angin terbuka sehingga ketakutan dan memanggil tetangganya bahwa ada pencurian masuk ke dalam rumahnya tersebut dan pelakunya masih berada di dalam sehingga kemudian warga berkumpul dan mengepung pencuri yang masih ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa dari keterangan korban Siti Septiana Rahmawati, Terdakwa mengaku sebelumnya juga pernah mencuri dirumah kontrakan Saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut dan mengambil handphone tablet serta uang tunai dari celengan dirumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.45 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Sugeng, Hariyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena saksi telah membeli 2 (dua) buah handphone dari seseorang yang kemudian baru saksi ketahui bahwa kedua handphone tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone samsung tablet warna abu-abu ciri-ciri layar retak, pinggiran cuil, dan 1 (satu) buah hanphone redmi warna hitam dalam keadaan rusak dan mati;
- Bahwa pada saat saksi beli, Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di counter Naga Cell termasuk Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk milik teman saksi;
- Bahwa pada saat saksi beli 1 (satu) buah handphone samsung tablet warna abu-abu layar retak, pinggiran cuil dan 1 (satu) buah hanphone redmi warna hitam dalam keadaan rusak dan mati;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua handphone tersebut adalah hasil dari curian ketika pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah saksi bersama petugas dari Kepolisian dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian yang kemudian dijual kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati termasuk Jalan Kiotok RT.01/RW.01 Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Siti Septiana Rahmawati;
- Bahwa yang berhasil dicuri yakni uang tunai sejumlah Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan 15 Peso Mexico yang berada di ruang keluarga dilantai depan televisi rumah tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk JIEYANG menuju lokasi rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut, lalu menyembunyikan sepeda Terdakwa diantara pohon-pohon pisang yang ada di kebun yang berada di sebelah timur pagar rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati dalam kondisi gelap sembari memantau kondisi rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati. Setelah kondisi rumah kontrakan tersebut dalam kondisi kosong tidak ada orang maka Terdakwa langsung mendekati pagar rumah kontrakan tersebut lalu melepas kedua sandal Terdakwa di luar pagar kemudian memanjat pagar rumah kontrakan. Ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah, Terdakwa menuju tempat meteran listrik dan mematikan meteran listrik rumah kontrakan tersebut agar gelap tidak terlihat oleh orang disekitar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaiki kursi yang sudah ada ditempat tersebut untuk digunakan sebagai pijakan Terdakwa agar dapat mencengkel bagian jendela angin-angin sebelah timur menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi betel panjang 25 cm hingga jendela tersebut terbuka dikarenakan kunci engsel rusak, setelah itu menyimpan betel tersebut disaku jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dengan kedua tangannya melalui lubang jendela tersebut dan kepala Terdakwa masuk terlebih dahulu baru kemudian kaki Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru muda casing warna merah hitam milik Terdakwa untuk menghidupkan lampu senter pada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dan menggunakannya sebagai penerangan, lalu Terdakwa berjalan ke ruang keluarga dan melihat terdapat uang koin (rechegan) dilantai yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh disaku celana sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi Siti Septiana Rahmawati tiba dirumah tersebut dan merasa curiga dikarenakan Listrik rumah yang semula hidup tiba-tiba sudah dalam keadaan mati dan kondisi rumah gelap. Setelah itu saksi Siti Septiana Rahmawati menghidupkan kembali meteran Listrik rumah dan diketahui jika jendela angin-angin rumah dalam keadaan terbuka sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati tidak berani untuk masuk ke dalam rumah dan meminta tolong kepada tetangga rumah untuk mengecek rumah tersebut didapati suara yang terdengar dari dalam rumah, lalu saksi Siti Septiana Rahmawati melaporkan hal tersebut kepada Polsek Kertososno. Setelah pihak Polsek Kertosono tiba di lokasi rumah tersebut, Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam rumah langsung berhasil diamankan;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil diamankan, saksi Siti Septiana Rahmawati sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB sebelumnya juga telah mencuri di rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati dan mengambil 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang disimpan didalam kamar, Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan yang diletakkan diruang tamu yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang serupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap jendela angin-angin dengan cara mencongkel sehingga kunci engsel rusak dan jendela dapat terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan mengambil uang tunai tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Siti Septiana Rahmawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang koin pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) buah;
2. Uang koin pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah 15 (lima belas) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang koin pecahan 5 Peso Mexico sejumlah 3 (tiga) buah;
4. 1 (satu) buah handphone tablet merk SAMSUNG dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan;
5. 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi merk "JIEYANG";
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru muda casing warna merah hitam;
7. 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Siti Septiana Rahmawati dan kedua anaknya keluar rumah untuk mencari makan dengan terlebih dahulu menutup seluruh pintu dan jendela rumah serta mengunci pintu pagar rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Klotok Desa Kudu RT.001/RW.001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Siti Septiana Rahmawati kembali pulang dan melihat lampu rumah yang tadinya menyala sudah dalam kedaan mati sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati curiga dan kemudian masuk pagar rumah serta menyalakan meteran listrik depan rumah lalu melihat jendela sebelah atas bagian timur dalam keadaan terbuka yang mana sebelum saksi Siti Septiana Rahmawati meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan tertutup sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati memberi tahu tetangga-tetangganya yang kemudian berdatangan ke rumah saksi Siti Septiana Rahmawati. Selanjutnya pada saat saksi Siti Septiana Rahmawati akan membuka pintu, saksi Siti Septiana Rahmawati mendengar suara dari dalam sehingga kemudian saksi Siti Septiana Rahmawati menduga bahwa di dalam rumah kontrakannya tersebut masih ada pelaku di dalamnya, sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati melaporkan hal tersebut ke Polsek Kertosono. Setelah pihak Kepolisian datang kemudian masuk ke dalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Siti Septiana Rahmawati melihat jendela angin-angin depan rumah sebelah timur bagian atas dalam keadaan terbuka dan terdapat rusak bekas congkelan pada bagian bawah;
- Bahwa adapun Terdakwa bisa melakukan perbuatannya tersebut, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk JIEYANG menuju lokasi rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut, lalu menyembunyikan sepeda Terdakwa diantara pohon-pohon pisang yang ada di kebun yang berada di sebelah timur pagar rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati dalam kondisi gelap sembari memantau kondisi rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati. Setelah kondisi rumah kontrakan tersebut dalam kondisi kosong tidak ada orang maka Terdakwa langsung mendekati pagar rumah kontrakan tersebut lalu melepas kedua sandal Terdakwa di luar pagar kemudian memanjat pagar rumah kontrakan. Ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah, Terdakwa menuju tempat meteran listrik dan mematikan meteran listrik rumah kontrakan tersebut agar gelap tidak terlihat oleh orang disekitar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaiki kursi yang sudah ada di tempat tersebut untuk digunakan sebagai pijakan Terdakwa agar dapat mencongkel bagian jendela angin-angin sebelah timur menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi betel panjang 25 cm hingga jendela tersebut terbuka dikarenakan kunci engsel rusak, setelah itu menyimpan betel tersebut disaku jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dengan kedua tangannya melalui lubang jendela tersebut dan kepala Terdakwa masuk terlebih dahulu baru kemudian kaki Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru muda casing warna merah hitam milik Terdakwa untuk menghidupkan lampu senter pada handphone tersebut dan menggunakan sebagai penerangan, lalu Terdakwa berjalan ke ruang keluarga dan melihat terdapat uang koin (recehan) dilantai yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh disaku celana sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi Siti Septiana Rahmawati tiba dirumah tersebut hingga akhirnya Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam rumah langsung berhasil diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terlebih dahulu memanjat pagar rumah kontrakan, lalu memadamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran Listrik, kemudian melakukan pengrusakan jendela angin-angin depan rumah sebelah timur dengan cara mencongkelnya dengan 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan melalui lubang jendela untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil diamankan, saksi Siti Septiana Rahmawati sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB sebelumnya juga telah mencuri di rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati dan mengambil 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang disimpan didalam kamar, Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan yang diletakkan diruang tamu yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang serupa;
- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang Terdakwa ambil sebelumnya, dijual kepada saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siti Septiana Rahmawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Siti Septiana Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, memberikan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Siti Septiana Rahmawati dan kedua anaknya keluar rumah untuk mencari makan dengan terlebih dahulu menutup seluruh pintu dan jendela rumah serta mengunci pintu pagar rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Klotok Desa Kudu RT.001/RW.001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Siti Septiana Rahmawati kembali pulang dan melihat lampu rumah yang tadinya menyala sudah dalam kedaan mati sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati curiga dan kemudian masuk pagar rumah serta menyalakan meteran listrik depan rumah lalu melihat jendela sebelah atas bagian timur dalam keadaan terbuka yang mana sebelum saksi Siti Septiana Rahmawati meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan tertutup sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati memberi tahu tetangga-tetangganya yang kemudian berdatangan ke rumah saksi Siti Septiana Rahmawati. Selanjutnya pada saat saksi Siti Septiana Rahmawati akan membuka pintu, saksi Siti Septiana Rahmawati mendengar suara dari dalam sehingga kemudian saksi Siti Septiana Rahmawati menduga bahwa di dalam rumah kontrakannya tersebut masih ada pelaku di dalamnya, sehingga saksi Siti Septiana Rahmawati melaporkan hal tersebut ke Polsek Kertosono. Setelah pihak Kepolisian datang kemudian masuk ke dalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa bisa melakukan perbuatannya tersebut, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi biru merk JIEYANG menuju lokasi rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut, lalu menyembunyikan sepeda Terdakwa diantara pohon-pohon pisang yang ada di kebun yang berada di sebelah timur pagar rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati dalam kondisi gelap sembari memantau kondisi rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati. Setelah kondisi rumah kontrakan tersebut dalam kondisi kosong tidak ada orang maka Terdakwa langsung mendekati pagar rumah kontrakan tersebut lalu melepas kedua sandal Terdakwa di luar pagar kemudian memanjat pagar rumah kontrakan. Ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah, Terdakwa menuju tempat meteran listrik dan mematikan meteran listrik rumah kontrakan tersebut agar gelap tidak terlihat oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menaiki kursi yang sudah ada ditempat tersebut untuk digunakan sebagai pijakan Terdakwa agar dapat mencongkel bagian jendela angin-angin sebelah timur menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi betel panjang 25 cm hingga jendela tersebut terbuka dikarenakan kunci engsel rusak, setelah itu menyimpan betel tersebut disaku jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjang dengan kedua tangannya melalui lubang jendela tersebut dan kepala Terdakwa masuk terlebih dahulu baru kemudian kaki Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru muda casing warna merah hitam milik Terdakwa untuk menghidupkan lampu senter pada handphone tersebut dan menggunakannya sebagai penerangan, lalu Terdakwa berjalan ke ruang keluarga dan melihat terdapat uang koin (recehan) dilantai yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh disaku celana sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi Siti Septiana Rahmawati tiba dirumah tersebut hingga akhirnya Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam rumah langsung berhasil diamankan;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terlebih dahulu memanjang pagar rumah kontrakan, lalu memadamkan meteran Listrik, kemudian melakukan pengrusakan jendela angin-angin depan rumah sebelah timur dengan cara mencongkelnya dengan 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan melalui lubang jendela untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa berhasil diamankan, saksi Siti Septiana Rahmawati sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB sebelumnya juga telah mencuri di rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati dan mengambil 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang disimpan didalam kamar, Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan yang diletakkan diruang tamu yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang serupa;

Menimbang bahwa adapun untuk 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang Terdakwa ambil sebelumnya, dijual kepada saksi Sugeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siti Septiana Rahmawati, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Siti Septiana Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Siti Septiana Rahmawati, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik saksi Siti Septiana Rahmawati dengan cara memindahkannya dari tempat semula kedalam kekuasaan Terdakwa dimana ketika Terdakwa ditemukan saat itu barang milik saksi Siti Septiana Rahmawati berupa uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) buah dan uang koin pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah 15 (lima belas) buah dan uang koin pecahan 5 Peso Mexico sejumlah 3 (tiga) buah berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan terungkap pula fakta bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa juga telah masuk di rumah kontrakan yang ditempati saksi Siti Septiana Rahmawati dan mengambil 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang disimpan didalam kamar, Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan yang diletakkan diruang tamu yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang serupa, dimana untuk 1 (satu) unit tablet Samsung dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan yang Terdakwa ambil sebelumnya, dijual kepada saksi Sugeng;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Siti Septiana Rahmawati sekitar sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (melawan hak);

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik Siti Septiana Rahmawati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siti Septiana Rahmawati selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siti Septiana Rahmawati selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya, sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dinamakan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati beralamat di Jalan Klotok Desa Kudu RT.001/RW.001 Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini rumah kontrakan saksi Siti Septiana Rahmawati adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, adapun waktunya dilakukan sekitar pukul 19.30 WIB yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu tersebut merupakan waktu/saat matahari telah terbenam, maka secara nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak karena senyatanya saksi Siti Septiana Rahmawati selaku orang yang berdiam dirumah tersebut dan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tidak menghendaki adanya perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah diberikan izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Siti Septiana Rahmawati tersebut, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat ditunjukkan dari perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dirumah kontrakan Saksi Siti Septiana Rahmawati dengan cara yakni terlebih dahulu memanjat pagar rumah kontrakan, lalu memadamkan meteran Listrik, kemudian melakukan pengrusakan jendela angin-angin depan rumah sebelah timur dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan melalui lubang jendela untuk mengambil barang-barang yang berhasil dicuri;

Menimbang bahwa saksi Siti Septiana Rahmawati melihat jendela angin-angin depan rumah sebelah timur bagian atas dalam keadaan terbuka dan terdapat rusak bekas congkelan pada bagian bawah, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelima tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi; |

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa uang koin pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) buah, uang koin pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah 15 (lima belas) buah, uang koin pecahan 5 Peso Mexico sejumlah 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah handphone tablet merk SAMSUNG dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan adalah merupakan milik saksi Siti Septiana Rahmawati maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Siti Septiana Rahmawati, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi merk "JIEYANG" yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa. Adapun terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru muda casing warna merah hitam, 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Siti Septiana Rahmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sulistiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang koin pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) buah;
 - Uang koin pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sejumlah 15 (lima belas) buah;
 - Uang koin pecahan 5 Peso Mexico sejumlah 3 (tiga) buah;
 - 1 (satu) buah handphone tablet merk SAMSUNG dengan ciri-ciri warna abu-abu gelap layar retak bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Siti Septiana Rahmawati;

- 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam kombinasi merk "JIEYANG";

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru muda casing warna merah hitam;
- 1 (satu) buah besi betel Panjang 25 cm;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P,S.H.,M.H.